



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 093/A/SK/WS/V/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGAWAS RENOVASI
RUSUNAWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa agar rusunawa Institut Teknologi Sumatera dapat lebih nyaman untuk ditempati, perlu dilakukan renovasi rusunawa;
- b. bahwa agar pelaksanaan renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, perlu mengangkat pengawas renovasi rusunawa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS RENOVASI RUSUNAWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas Renovasi Rusunawa Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok pengawas renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera adalah melakukan pengawasan pendahuluan, saat kerja berlangsung dan membuat laporan hasil pengawasan kepada Rektor untuk digunakan sebagai dokumen.
- KETIGA : Pengawas renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada pengawas renovasi akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila pelaksanaan renovasi telah selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 2 Mei 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 093/A/SK/WS/V/2016

Tanggal : 2 Mei 2016

No	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.	19871219 201504 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	
2	Dean Corio, S.T., M.T.	19860622 201504 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 2 Mei 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 